

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
 3. Peraturan.....
3. Peraturan Pemerintah N
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);

9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUS

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan

komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.

7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II.....

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.264.011.965.843,00 (satu trilyun dua ratus enam puluh empat miliar sebelas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja pegawai aparatur sipil negara Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp697.459.497.900,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp566.552.467.943,00 (lima ratus enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,

TUNJANGAN RESES, DAN DANA OPERASIONAL

Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 4

Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 5

DO diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

P

Pasal 6.....

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Masa Keanggotaan 2014–2019 Tahun Anggaran 2017, diberikan berdasarkan kriteria Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah pada kelompok tinggi sebagai berikut:

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD yakni Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD yakni Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
- c. DO diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 1. DO Ketua DPRD diberikan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD yakni Rp2.100.000,00 (dua

juta seratus ribu rupiah), sehingga DO Ketua DPRD adalah sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); dan

2. DO Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan sebesar 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD yakni Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga DO Wakil Ketua DPRD adalah sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pada bulan berkenaan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Belanja Penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa DO Pimpinan DPRD.
- (2) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh perseratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh perseratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 9

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.

- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran Pasal 9 ayat (4) n operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah. (2) Bendahara.....

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara

pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas Daerah.

Pasal 13

DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan pada bulan berkenaan.

BAB V.....

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 Agustus 2017

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SURATNO

Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002